

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024

143 THN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74-01-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perlu dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara pada TPS 14 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk dan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 62 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk dan menetapkan hasil perolehan suara tersebut sesuai perintah Mahkamah Konstitusi.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 2024.
 - Hasil Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 87 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 , tercantum dalam Lampiran
 - Lamp. 5 hlm.